



Sukoharjo, 26 Maret 2025

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo

SURAT EDARAN
Nomor : 500.2/3

Tentang
**Larangan ASN Menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi
Tabung 3 Kg.**

1. Dasar
 - a. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.
 - c. Surat Edaran Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 22.E/MG.05/DJM/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Pelaksanaan Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kilogram Tepat Sasaran.
 - d. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 pebruari 2025 Nomor : 500.2.1/196 tentang Larangan ASN Menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg
2. Dalam rangka mendukung penyaluran subsidi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran, maka dihimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar tidak menggunakan LPG Bersubsidi Tabung 3 Kg dan wajib menggunakan LPG Non Subsidi.
3. Agar pelaksanaan berdaya guna dan berhasil guna, diminta Saudara segera menindaklanjuti dan mengoptimalkan pelaksanaannya, serta melakukan pengawasan agar LPG Bersubsidi 3 Kg tersalurkan secara tepat sasaran.

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

WIDODO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 196505231992031008

